



**PUTUSAN**

**Nomor 442/ Pid.Sus/2019/ PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RATAMA DWI SAPUTRA alias TAMA bin MIRHAN BAKTIAR;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Oktober 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Merawan 3 no. 11 RT.11 RW.6 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ATAU Jalan Tut Wuri Perumahan Diknas RT.15 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi **DD SYAHFUTRA AMIR, S.H.**, Advokat pada **DD SYAHFUTRA AMIR, SH & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu Padang, Desa Padang Betuah, Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019 ;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 17 September 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Desember 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **RATAMA DWI SAPUTRA Als TAMA Bin MIRHAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **RATAMA DWI SAPUTRA Als TAMA Bin MIRHAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkotika Jenis shabu-shabu sisa pakai yang dimasukkan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau.
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang.
  - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau.
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga narkotika shabu-shabu ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menetapkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2019 Reg. Perk : PDM-138/BKULU/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **RATAMA DWI SAPUTRA Als TAMA Bin MIRHAN BAKTIAR** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bentiring depan Gang Lapas Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon saudara Deni Tato (DPO), terdakwa menanyakan kepada sdr. Deni Tato apakah ada shabu dan dijawab oleh sdr. Deni Tato Ada, kemudian terdakwa diberitahukan sdr. Deni Tato untuk mentransferkan uang ke rek. BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mentransfer ke rek BCA yang diberitahukan sdr, deni Tato sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menelpon sdr. Deni Tato bahwa uang sudah ditransfer, kemudian sekitar pukul 16.25 Wib sdr. Deni Tato memberitahukan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di daerah bentiring depan pondok Gang Lapas Bentiring kota Bengkulu dengan bungkus kotak rokok Sampoerna. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah diberitahukan Sdr. Deni Tato dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 442/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di Jl. Tut wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut Kota Bengkulu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian Sektor Teluk Segara Kota Bengkulu dirumah terdakwa di Jl. Tut Wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan1 ( satu ) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 14 ( nol koma nol empat belas ) gram sisa pakai yang dimasukkan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau , 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/60714.00/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang PT PEGADAIAN Syariah Simpang Skip Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang PT PEGADAIAN Syariah Bengkulu An BABARA SUSYANTO diketahui beratnya 0,02 (nol koma nol dua) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 19.089.99.20.05.0142.K tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulhamri, S, S.Si Apt M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeitik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 442/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **RATAMA DWI SAPUTRA Als TAMA Bin MIRHAN BAKTIAR** pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tut wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon saudara Deni Tato (DPO), terdakwa menanyakan kepada sdr. Deni Tato apakah ada shabu dan dijawab oleh sdr. Deni Tato Ada, kemudian terdakwa diberitahukan sdr. Deni Tato untuk mentransferkan uang ke rek. BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mentransfer ke rek BCA yang diberitahukan sdr, deni Tato sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menelpon sdr. Deni Tato bahwa uang sudah ditransfer, kemudian sekitar pukul 16.25 Wib sdr. Deni Tato memberitahukan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di daerah bentiring depan pondok Gang Lapas Bentiring kota Bengkulu dengan bungkus kotak rokok Sampoerna. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah diberitahukan Sdr. Deni Tato dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah terdakwa di Jl. Tut wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut Kota Bengkulu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian Sektor Teluk Segara Kota Bengkulu di rumah terdakwa di Jl. Tut Wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 14 ( nol koma nol empat belas)

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 442/Pid.Sus/2019/PN.Bgl





gram sisa pakai yang dimasukkan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/60714.00/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang PT PEGADAIAN Syariah Simpang Skip Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang PT PEGADAIAN Syariah Bengkulu An BABARA SUSYANTO diketahui beratnya 0,02 (nol koma nol dua) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 19.089.99.20.05.0142.K tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulhamri, S, S.Si Apt M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeitik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **RATAMA DWI SAPUTRA AIs TAMA Bin MIRHAN BAKTIAR** pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.03 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di



Jl. Tut wuri Perum Diknas Rt. 15 Rw. 3 Kel. Surabaya Kec. sungai Serut kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara Deni Tato (Sampai saat ini belum tertangkap) pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.25 Wib di Bentiring depan Gang Lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol plastik yang berisikan air dan pipet plastik setelah itu terdakwa masukkan narkotika jenis shabu dalam kaca pirek, setelah itu terdakwa bakar dengan korek api gas hingga shabu cair dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet yang telah terdakwa rangkai, lalu asap shabu tersebut dihisap berulang kali.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa merasakan badan menjadi segar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama RATAMA DWI SAPUTRA Bin MIRHAN BAKTIAR Nomor : BAP / 80 / VII / 2019/ Rumkit tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Fatullah Distra Sudirman dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* dan positif (+) *Amphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan



keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LILIK SUDARSONO** ;

- Bahwa saksi adalah anggota polsek Teluk Segara ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi ikut langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Rekan Saksi dari Polsek Teluk Segara, diantaranya AIPDA ABIANTAHAR dan AIPDA AHMAD ARIFIN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa: 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau;
- Bahwa Selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa ditangkap tersebut juga ditemukan: 1(satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 ( dua) buah korek api gas warna hijau, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau ditemukan di ruang keluarga di rak Televisi, Sedangkan barang bukti yang lain ditemukan di dalam kamar depan rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tutwuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam. 00.30 WIB, Saksi dan Rekan-Rekan Saksi mendapat Informasi dari masyarakat di rumah kontrakan yang bealamat di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu sering didatangi orang yang warga tidak kenal, selanjutnya Tim





Opsnal Polsek Teluk Segara melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman-teman mengajak ketua RT.15 setempat untuk menjadi saksi pada penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu, bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Segara untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan dari teman Terdakwa yang bernama DENI TATO yang berada di LAPAS Bentiring sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat hisap (bong) shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memakai shabu itu sekitar 5 (lima) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Pada saat tertangkap itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah dan tidak menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ABIANTAHAR :

- Bahwa saksi adalah anggota polsek Teluk Segara ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi ikut langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan.Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Rekan Saksi dari Polsek Teluk Segara, diantaranya Lilik Sudarsono dan AIPDA AHMAD ARIFIN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa: 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau;
- Bahwa Selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa ditangkap tersebut juga ditemukan: 1(satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 ( dua) buah korek api gas warna hijau, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau ditemukan di ruang keluarga di rak Televisi, Sedangkan barang bukti yang lain ditemukan di dalam kamar depan rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tutwuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam. 00.30 WIB, Saksi dan Rekan-Rekan Saksi mendapat Informasi dari masyarakat di rumah kontrakan yang bealamat di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu sering didatangi orang yang warga tidak kenal, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Teluk Segara melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengajak ketua RT.15 setempat untuk menjadi saksi pada penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu, bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan 3 ( tiga ) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 442/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Segara untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan dari teman Terdakwa yang bernama DENI TATO yang berada di LAPAS Bentiring sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat hisap (bong) shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa memakai shabu itu sekitar 5 (lima) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Pada saat tertangkap itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah dan tidak menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan.Surabaya, Kecamatan Sungai Serut,Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau;
- Bahwa Selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa ditangkap tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 ( dua) buah korek api gas warna hijau, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DENI TATO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa dilemari pakaian Terdakwa dan setelah 4 (empat) hari Terdakwa simpan didalam rumah baru Terdakwa gunakan pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki atau memakai/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dihukum selama satu tahun enam bulan di LAPAS Bentiring Bengkulu karena masalah narkotika ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkotika Jenis shabu-shabu sisa pakai yang dimasukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau.
- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga narkotika shabu-shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Sertifikat laporan pengujian Nomor 19.089.99.20.04.0142K tertanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM bengkulu yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amrti S.Si, Apt.M.Kes dengan hasil barang bukti 1 Paket Narkotika didapat dari RATAMA DWI SAPUTRA adalah Posistif (+) mengandung METAFETAMINE ;
2. Berita Acara penimbangan Nomor 341/60714.00/2019 yakni 1 paket kecil Kristal warna bening dengan gerat kotor 0,14 gram dan bereat bersih 0,02 gram



3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP /80/VI/2019 RUMKIT dimana telah dilakukan tes urin atas nama RATAMA DWI SAPUTRA Bin MIRHAN BAKTIAR dengan hasil Positif Morphin dan Metamfetamine ; Dimana bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KETIGA, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ **setiap orang** ”
2. Unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ”
3. Unsur “ **memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan** ”
4. Unsur “ **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”

Ad. 1 Unsur “**Setiap Orang**”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama RATAMA DWI SAPUTRA alias TAMA bin MIRHAN BAKTIAR dan setelah diteliti tentang identitasnya





ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum “ adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;
- bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum juga dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan kepada norma-norma baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis seperti melanggar kesusilaan, kepatutan dan agama ;
- Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa RATAMA DWI SAPUTRA alias TAMA bin MIRHAN BAKTIAR saat ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan.Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Rekan Saksi dari Polsek Teluk Segara, diantaranya AIPDA ABIANTAHAR dan AIPDA AHMAD ARIFIN;
- bahwa terdakwa saat ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkotika Jenis shabu-shabu sisa pakai yang



dimasukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau,

1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga narkoba shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, digeledah dan diinterogasi oleh Penyidik, tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan serta kepemilikan 1 paket Narkoba jenis Shabu sebagaimana dalam ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur **“ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ”**

- Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya ;
- Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba “ ;
- Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam BAB VI telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal melakukan kepemilikan, penguasaan dan penyediaan Narkoba golongan I yang secara terbatas/limitatif diberikan oleh pihak tertentu setelah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut di atas, misalnya kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan riset dan teknologi, industri farmasi milik negara untuk memproduksi Narkoba, dan juga kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 jam 01.00 WIB dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tut Wuri Komplek Diknas RT.15 RW.03 Kelurahan.Surabaya, Kecamatan Sungai Serut,Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau;
- Bahwa Selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa ditangkap tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan Pipet dan kaca Pirex masih terpasang, 2 ( dua) buah korek api gas warna hijau, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dengan cara membeli dari DENI TATO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian disimpan didalam rumah dan diletakkan dalam lemari pakaian Terdakwa dan setelah 4 (empat) hari Terdakwa simpan didalam rumah baru Terdakwa gunakan pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 dirumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki atau memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dihukum selama satu tahun enam bulan di LAPAS Bentiring Bengkulu karena masalah narkoba ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh saksi-saksi sedang tidak menggunakan Narkoba jenis Shabu
- bahwa terdakwa belum sempat menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut karena tertangkap lebih dahulu ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkoba jenis Shabu ;

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur **"menyimpan , menguasai Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 442/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Ad.4 Unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**

- Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Sertifikat laporan pengujian Nomor 19.089.99.20.04.0142K tertanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amrti S.Si, Apt.M.Kes dengan hasil barang bukti 1 Paket Narkotika didapat dari RATAMA DWI SAPUTRA adalah Posistif (+) mengandung METAFETAMINE ;
- bahwa dari keterangan saksi dan juga terdakwa 1 (satu) paket kecil dibungkus dalam plastik bening sisa pakai yang di masukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa adalah benar Narkotika Jenis Shabu ;

Menimnbang, dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, dan dengan demikian telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana memiliki ,menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pasal 148 UURI Nomor 35 tahun 2009 bukan merupakan delik inti melainkan terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidanan penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar maka untuk itu adalah adil dan patut bila terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diartas, maka terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RATAMA DWI SAPUTRA alias TAMA bin MIRHAN BAKTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 1 bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) paket kecil Kristal bening dibungkus dalam plastic bening yang diduga narkoba Jenis shabu-shabu sisa pakai yang dimasukan dalam botol kecil permen karet merk XYLITOL warna hijau ;**
  - **1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol larutan sejuk segar warna biru dengan pipet dan kaca pirek masih terpasang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau ;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil sisa pakai yang diduga narkotika shabu-shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZUBAIDAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DIAN FEBRIANTI. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH